



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.196/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDIKA Als DIKA Bin MAHUDIN;**
Tempat lahir : Lubuk Pakam (Provinsi Sumut)
Umur/tanggal lahir : 24Tahun / 20 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Perumahan Harmoni Gang Mesjid II Desa
Sekip Kec. Lubuk Pakam Deli Serdang Prov.
Sumatera Utara
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 28 April 2017 s/d 17 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak 18 Mei 2017 s/d tanggal 6 Juni 2017;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri iditahan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2017;
6. Perpanjang penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 196/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-86/PSP/06/2017.
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD ANDIKA alias DIKA Bin MAHUDDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD ANDIKA alias DIKA Bin MAHUDDIN** dengan pidana penjara selama **"2 (dua) tahun"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX150H, jenis trail tahun 2015, warna prange dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, dengan nomor mesin LX150CEPP6381 dan nomor rangka MH4LX150HFJP02705 atas nama pemilik SAEFULLAH.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA RANDHI
DEVANDRA alias RANDI Bin HENDRAWANTO"**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-86/PSP/06/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Menimbang, Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** secara bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira jam 13.30 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Samping Swalayan Greenmart Desa Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang sesuatu padanya"** perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA melihat jika saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, lalu timbul niat dari terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk dijual. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA yang sebelumnya tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO di Stadion Ujung Batu. Pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO berkenalan dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dan mengaku bernama DIDIT. Setelah bertukar nomor handphone, hubungan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIE SANTOSO semakin akrab, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk menjemputnya di belakang Rumah Sakit Az-Zahra Ujung Batu dan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk bersama-sama mencari orang ke arah Stadion Ujung Batu. Lalu saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki D Tracker milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Namun dalam perjalanan, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO jika sebelum pergi ke stadion, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA minta di antar ke Terminal Ujung Batu.

- Bahwa setelah tiba di terminal, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminjam handphone milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dengan alasan untuk menyalin nomor handphone, namun setelah handphone di tangan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, ternyata terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menghapus nomor handphone terdakwa MUHAMMAD ANDIKA di handphone saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO, lalu terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berpura-pura menghubungi seseorang lewat handphone tersebut. Setelah berputar-putar di sekitaran terminal Ujung Batu, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk mampir membeli minum di warung dan setelah minum kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menawarkan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO supaya ia saja yang mengemudikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO kembali berputar-putar di sekitar terminal tersebut, hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk membeli rokok dan menunggu di terminal sebentar karena terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO ingin menjemput temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut. Karena telah terperdaya dengan perkataan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, akhirnya saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memperkenalkan sepeda motor miliknya untuk dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA.
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA langsung berangkat ke Kecamatan Kabun untuk berjumpa dengan saksi RAMA SASTA. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi RAMA SASTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut kepada Sdr. RANDI yang berdomisili di daerah Pangkalan Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 6.500.000,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atas peristiwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ujung Batu dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO mengalami kerugian yang apabila ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Menimbang, Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** secara bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira jam 13.30 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Samping Swalayan Greenmart Desa Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berkenalan dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dan mengaku bernama DIDIT. Setelah bertukar nomor handphone, hubungan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO semakin akrab, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk menjemputnya di belakang Rumah Sakit Az-Zahra Ujung Batu dan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk bersama-sama mencari orang ke arah Stadion Ujung Batu. Lalu saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki D Tracker milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Namun dalam perjalanan, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO jika sebelum pergi ke stadion, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA minta di antar ke Terminal Ujung Batu.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di terminal, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminjam handphone milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dengan alasan untuk menyalin nomor handphone, namun setelah handphone di tangan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, ternyata terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menghapus nomor handphone terdakwa MUHAMMAD ANDIKA di handphone saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO, lalu terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berpura-pura menghubungi seseorang lewat handphone tersebut. Setelah berputar-putar di sekitaran terminal Ujung Batu, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk mampir membeli minum di warung dan setelah minum kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menawarkan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO supaya ia saja yang mengemudikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO kembali berputar-putar di sekitar terminal tersebut, hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk membeli rokok dan menunggu di terminal sebentar karena terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO ingin menjemput temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut.
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA langsung berangkat ke Kecamatan Kabun untuk berjumpa dengan saksi RAMA SASTA. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi RAMA SASTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM3676 UQ milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut kepada Sdr. RANDI yang berdomisili di daerah Pangkalan Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atas peristiwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ujung Batu dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO mengalami kerugian yang apabila ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** mengetahui perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D' Tracker warna orange nomor Polisi BM 3676 UQ milik saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** yang sebelumnya tidak kenal dengan saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** bertemu dengan saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** di Stadion Ujung Batu. Pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** berkenalan dengan saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** dan mengaku bernama DIDIT. Setelah bertukar nomor handphone, hubungan terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** dan saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** semakin akrab, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** meminta saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** untuk menjemputnya di belakang Rumah Sakit Az-Zahra Ujung Batu dan terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** mengajak saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** untuk bersama-sama mencari orang ke arah Stadion Ujung Batu. Lalu saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** bersama dengan terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki D Tracker milik saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO**. Namun dalam perjalanan, terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** mengatakan kepada saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** jika sebelum pergi ke stadion, terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** minta di antar ke Terminal Ujung Batu.
- Bahwa setelah tiba di terminal, kemudian terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** meminjam handphone milik saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** dengan alasan untuk menyalin nomor handphone, namun setelah handphone di tangan terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA**, ternyata terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** menghapus nomor handphone terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** di handphone saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO**, lalu terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** berpura-pura menghubungi seseorang lewat handphone tersebut. Setelah berputar-putar di sekitaran terminal Ujung Batu, kemudian terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** mengajak saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** untuk mampir membeli minum di warung dan setelah minum kemudian terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** menawarkan kepada saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** supaya ia saja yang mengemudikan sepeda motor milik saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO**. Kemudian terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** bersama dengan saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** kembali berputar-putar di sekitar terminal tersebut, hingga akhirnya terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** meminta kepada saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** untuk membeli rokok dan menunggu di terminal sebentar karena terdakwa **MUHAMMAD ARIE SANTOSO** ingin menjemput temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi **MUHAMMAD ARIE SANTOSO**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Karena telah terperdaya dengan perkataan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, akhirnya saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memperkenankan sepeda motor miliknya untuk dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA.

- Bahwa setelah menunggu di terminal searian, akhirnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO, kemudian saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO pulang ke rumahnya dan memberitahukan perbuatan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA tersebut kepada saksi SAIFULLOH yang merupakan Ayah saksi.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ujung Batu dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO mengalami kerugian yang apabila ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki yang sekarang sudah berganti warna nya menjadi warna putih adalah benar sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa, karena nomor mesin dan nomor rangkanya sesuai dengan nomor yang tertera dalam STNK yang ada pada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan Terdakwa juga membenarkannya;

2. Saksi SAIFULLOH, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAIFULLOH mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D' Tracker warna orange nomor Polisi BM 3676 UQ milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 setelah diberitahu oleh saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO.
- Bahwa saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO adalah anak kandung saksi SAIFULLOH.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, namun saksi diberitahu oleh saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO jika sepeda motor miliknya dibawa oleh temannya yang baru saja dikenal.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO melaporkan perbuatan tersebut ke Kepolisian Sektor Ujung Batu.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ujung Batu dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO mengalami kerugian yang apabila ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan Terdakwa juga membenarkannya;

3. Saksi RAMA SASTRA, memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAMA SASTRA mengetahui perbuatan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D' Tracker warna orange nomor Polisi BM 3676 UQ milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 karena saksi RAMA SASTRA juga turut melakukan perbuatan tersebut dengan cara merencanakannya bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan kemudian bersama-sama menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA melihat jika saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, lalu timbul niat dari terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk dijual. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA yang sebelumnya tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO di Stadion Ujung Batu. Pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO berkenalan dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dan mengaku bernama DIDIT. Setelah bertukar nomor handphone, hubungan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO semakin akrab, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk menjemputnya di belakang Rumah Sakit Az-Zahra Ujung Batu dan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk bersama-sama mencari orang ke arah Stadion Ujung Batu. Lalu saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki D Tracker milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Namun dalam perjalanan, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO jika sebelum pergi ke stadion, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA minta di antar ke Terminal Ujung Batu.
- Bahwa setelah tiba di terminal, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminjam handphone milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dengan alasan untuk menyalin nomor handphone, namun setelah handphone di tangan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, ternyata terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menghapus nomor handphone terdakwa MUHAMMAD ANDIKA di handphone saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO, lalu terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berpura-pura menghubungi seseorang lewat handphone tersebut. Setelah berputar-putar di sekitaran terminal Ujung Batu, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk mampir membeli minum di warung dan setelah minum kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menawarkan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO supaya ia saja yang mengemudikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE SANTOSO. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO kembali berputar-putar di sekitar terminal tersebut, hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk membeli rokok dan menunggu di terminal sebentar karena terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO ingin menjemput temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut. Karena telah terperdaya dengan perkataan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, akhirnya saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memperkenankan sepeda motor miliknya untuk dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA.

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA langsung berangkat ke Kecamatan Kabun untuk berjumpa dengan saksi RAMA SASTA. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi RAMA SASTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut kepada saksi RANDHI DEVANDRA yang berdomisili di daerah Pangkalan Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Saksi RANDI DEVANDRA, memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi RANDI DEVANDRA pernah membeli sepeda motor merk Kawasaki D' Tracker seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA, yaitu sekitar bulan Januari 2017 di SPBU Pangkalan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa sebelumnya saksi RAMA SASTRA menghubungi saksi RANDHI DEVANDRA dan mengatakan ada sepeda motor merk Tracker dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya saksi RANDHI DEVANDRA bertemu dengan saksi RAMA SASTRA di SPBU Pangkalan dan kamipun melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di sana.
- Bahwa saksi RANDHI DEVANDRA tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa, dan sepeda motor tersebut juga tidak memiliki kelengkapan bukti kepemilikan (surat-surat kendaraan).
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kembali oleh saksi RANDHI DEVANDRA kepada Sdr. IFAN dan saksi RANDHI DEVANDRA memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan** Terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDIKA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Harmoni Gang Mesjid II Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 bertempat di Samping Swalayan Green Mart Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA melihat jika saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, lalu timbul niat dari terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk dijual. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA yang sebelumnya tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO di Stadion Ujung Batu. Pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO berkenalan dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dan mengaku bernama DIDIT. Setelah bertukar nomor handphone, hubungan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO semakin akrab, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk menjemputnya di belakang Rumah Sakit Az-Zahra Ujung Batu dan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk bersama-sama mencari orang ke arah Stadion Ujung Batu. Lalu saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki D Tracker milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Namun dalam perjalanan, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO jika sebelum pergi ke stadion, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA minta di antar ke Terminal Ujung Batu.
- Bahwa setelah tiba di terminal, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminjam handphone milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dengan alasan untuk menyalin nomor handphone, namun setelah handphone di tangan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, ternyata terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menghapus nomor handphone terdakwa MUHAMMAD ANDIKA di handphone saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO, lalu terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berpura-pura menghubungi seseorang lewat handphone tersebut. Setelah berputar-putar di sekitaran terminal Ujung Batu, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk mampir membeli minum di warung dan setelah minum kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menawarkan kepada saksi MUHAMMAD ARIE

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO supaya ia saja yang mengemudikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO kembali berputar-putar di sekitar terminal tersebut, hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk membeli rokok dan menunggu di terminal sebentar karena terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO ingin menjemput temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut. Karena telah terperdaya dengan perkataan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, akhirnya saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memperkenankan sepeda motor miliknya untuk dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA.

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA langsung berangkat ke Kecamatan Kabun untuk berjumpa dengan saksi RAMA SASTA. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi RAMA SASTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut kepada Sdr. RANDI yang berdomisili di daerah Pangkalan Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan alas an terdakwa melakukan penipuan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut adalah karena terdakwa dan ibu kandungnya sedang butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan **Barang Bukti** yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX150H Trail tahun 2015, warna orange dengan nomor Polisi BM 3676 UQ dengan nomor mesin LX150CEPP6381 dan nomor rangka MH4LX150HFJP02705.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA** secara bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira jam 13.30 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Samping Swalayan Greenmart Desa Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa awalnya ketika terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA melihat jika saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memiliki 1 (satu)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, lalu timbul niat dari terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk dijual.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDIKA yang sebelumnya tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO di Stadion Ujung Batu.
- Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO berkenalan dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dan mengaku bernama DIDIT. Setelah bertukar nomor handphone, hubungan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO semakin akrab, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk menjemputnya di belakang Rumah Sakit Az-Zahra Ujung Batu dan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk bersama-sama mencari orang ke arah Stadion Ujung Batu. Lalu saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki D Tracker milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO.
- Bahwa dalam perjalanan, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO jika sebelum pergi ke stadion, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA minta di antar ke Terminal Ujung Batu.
- Bahwa setelah tiba di terminal, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminjam handphone milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dengan alasan untuk menyalin nomor handphone, namun setelah handphone di tangan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, ternyata terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menghapus nomor handphone terdakwa MUHAMMAD ANDIKA di handphone saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO, lalu terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berpura-pura menghubungi seseorang lewat handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk mampir membeli minum di warung dan setelah minum kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menawarkan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO supaya ia saja yang mengemudikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO kembali berputar-putar di sekitar terminal tersebut, hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk membeli rokok dan menunggu di terminal sebentar karena terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO ingin menjemput temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut. Karena telah terperdaya dengan perkataan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memperkenankan sepeda motor miliknya untuk dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA.

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA langsung berangkat ke Kecamatan Kabun untuk berjumpa dengan saksi RAMA SASTA.
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi RAMA SASTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut kepada Sdr. RANDI yang berdomisili di daerah Pangkalan Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama: melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan KESATU yakni melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" ;
3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat (Hoedanigheid) Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Yang Melakuakn, Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **MUHAMMAD ANDIKA alias DIKA Bin MAHUDIN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan dipersidangan Terdakwa membenarkan atas identitasnya di dalam surat dakwaan oleh karenanya bukan merupakan error in persona;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbuatan yang merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain, sedangkan “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, unsur kesalahan dalam Pasal 378 KUHPidana berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si Pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan suatu keuntungan? Bahwa mungkin yang sebaliknya terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si Pelaku atau orang lain, tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA melihat jika saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, lalu timbul niat dari terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk dijual.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDIKA yang sebelumnya tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO di Stadion Ujung Batu.
- Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO berkenalan dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dan mengaku bernama DIDIT. Setelah bertukar nomor handphone, hubungan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO semakin akrab, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk menjemputnya di belakang Rumah Sakit Az-Zahra Ujung Batu dan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk bersama-sama mencari orang ke arah Stadion Ujung Batu. Lalu saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki D Tracker milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO.
- Bahwa dalam perjalanan, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO jika sebelum pergi ke stadion, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA minta di antar ke Terminal Ujung Batu.
- Bahwa setelah tiba di terminal, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminjam handphone milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dengan alasan untuk menyalin nomor handphone, namun setelah handphone di tangan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, ternyata terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menghapus nomor handphone terdakwa MUHAMMAD ANDIKA di handphone saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO, lalu terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berpura-pura menghubungi seseorang lewat handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk mampir membeli minum di warung dan setelah minum kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menawarkan kepada saksi MUHAMMAD ARIE

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO supaya ia saja yang mengemudikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO kembali berputar-putar di sekitar terminal tersebut, hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk membeli rokok dan menunggu di terminal sebentar karena terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO ingin menjemput temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut. Karena telah terperdaya dengan perkataan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, akhirnya saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memperkenankan sepeda motor miliknya untuk dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA.
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA langsung berangkat ke Kecamatan Kabun untuk berjumpa dengan saksi RAMA SASTA.
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi RAMA SASTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut kepada Sdr. RANDI yang berdomisili di daerah Pangkalan Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU ATAU MARTABAT (HOEDANIGHEID) PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI UTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dibuat sedemikian rupa oleh pelaku supaya menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Bahwa unsur ini terpenuhi apabila dengan adanya perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu yang dilakukan oleh pelaku akhirnya korban tergerak untuk menyerahkan suatu benda. Penyerahan benda tersebut merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh pelaku. Jadi antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh korban dengan daya upaya yang dilakukan oleh pelaku harus ada hubungan kausal.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian”, yang dimaksud dengan “Menggerakkan (bewegen)” dalam Pasal 378 KUHP adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Dalam pengertian “menyerahkan suatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Pengertian “membuat hutang” atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau dijamin teknologi modern ini direkam pada suatu pita sudah cukup untuk penerapan Pasal ini. Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang dan sebagainya. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak si petindak maka delik ini sudah sempuran terlaksana.

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan dalam Pasal 378 KUHP salah satunya adalah “nama palsu”, yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si Petindak yang digunakan oleh si Petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Petindak, maka tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si Pelaku dengan ma itu, tidak termasuk nama palsu.

Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan (pribadi) palsu, apabila si Petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai sesuatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindak itu si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA melihat jika saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, lalu timbul niat dari terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk dijual. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA yang sebelumnya tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO di Stadion Ujung Batu. Pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO berkenalan dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dan mengaku bernama DIDIT. Setelah bertukar nomor handphone, hubungan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO semakin akrab, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk menjemputnya di belakang Rumah Sakit Az-Zahra Ujung Batu dan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk bersama-sama mencari orang ke arah Stadion Ujung Batu. Lalu saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki D Tracker milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Namun dalam perjalanan, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO jika sebelum pergi ke stadion, terdakwa MUHAMMAD ANDIKA minta di antar ke Terminal Ujung Batu.
- Bahwa setelah tiba di terminal, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminjam handphone milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dengan alasan untuk menyalin nomor handphone, namun setelah handphone di tangan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, ternyata terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menghapus nomor handphone terdakwa MUHAMMAD ANDIKA di handphone saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO, lalu terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berpura-pura menghubungi seseorang lewat handphone tersebut. Setelah berputar-putar di sekitaran terminal Ujung Batu, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk mampir membeli minum di warung dan setelah minum kemudian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menawarkan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO supaya ia saja yang mengemudikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO kembali berputar-putar di sekitar terminal tersebut, hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk membeli rokok dan menunggu di terminal sebentar karena terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO ingin menjemput temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut. Karena telah terperdaya dengan perkataan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, akhirnya saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memperkenankan sepeda motor miliknya untuk dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA.

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA langsung berangkat ke Kecamatan Kabun untuk berjumpa dengan saksi RAMA SASTA. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi RAMA SASTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut kepada Sdr. RANDI yang berdomisili di daerah Pangkalan Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan alas an terdakwa melakukan penipuan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut adalah karena terdakwa dan ibu kandungnya sedang butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. UNSUR “YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN”.

Menimbang, bahwa menurut beberapa ahli hukum, ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, oleh karena tanpa adanya ketentuan Pasal 55 KUHP orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum (kecuali pelakunya sendiri).

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMON *“Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh - undang-undang, atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah suatu keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”*

Menimbang, bahwa Simon sebagaimana dikutip oleh PAF Laminating menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi “Medeplegen” atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerja sama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya Mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya “Fisieek sames werking”. Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54).

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan

Menimbang, bahwa menurut MR.MH.Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan diatas. (MH.Tirta Amijaya, Pokok-Pokok Hukum Pidana, 1954 hal 57).

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminjam handphone milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO dengan alasan untuk menyalin nomor handphone, namun setelah handphone di tangan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, ternyata terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menghapus nomor handphone terdakwa MUHAMMAD ANDIKA di handphone saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO, lalu terdakwa MUHAMMAD ANDIKA berpura-pura menghubungi seseorang lewat handphone tersebut. Setelah berputar-putar di sekitaran terminal Ujung Batu, kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA mengajak saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk mampir membeli minum di warung dan setelah minum kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA menawarkan kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO supaya ia saja yang mengemudikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO kembali berputar-putar di sekitar terminal tersebut, hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk membeli rokok dan menunggu di terminal sebentar karena terdakwa MUHAMMAD ARIE SANTOSO ingin menjemput temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO tersebut. Karena telah terperdaya dengan perkataan terdakwa MUHAMMAD ANDIKA, akhirnya saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memperkenankan sepeda motor miliknya untuk dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Type LX 150H, jenis Trail tahun 2015, warna Prange dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, dengan nomor Mesin LX150CEPP6381 dan nomor rangka MH4LX150HFJP02705 atas nama pemilik **SAEFULLAH** ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Randhi Devandra Alias Randi Bin Hendrawanto.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa **MUHAMMAD ANDIKA Als DIKA Bin MAHUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barangbuktiberupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Type LX 150H, jenis Trail tahun 2015, warna Prange dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, dengan nomor Mesin LX150CEPP6381 dan nomor rangka MH4LX150HFJP02705 atas nama pemilik **SAEFULLAH** ;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **RANDI DEVANDRA Als RANDI Bin HENDRAWANTO** ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **7 AGUSTUS 2017** oleh kami **SARUDI,SH** selaku Hakim Ketua, dan **BUDI SETYAWAN, SH** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** dan tanggal **8 AGUSTUS 2017** yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **FITRI YENTI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RIKI SAPUTRA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARUDI, SH

1. **BUDI SETYAWAN, SH**

2. **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH**

Panitera Pengganti

FITRI YENTI, SH